

SKRIPSI

**KEKUATAN HUKUM AKTA DOKUMEN KEPADA OBJEK HIBAH
DALAM TINDAKAN PENARIKAN KEMBALI OLEH ORANG TUA
TERHADAP ANAK KANDUNG DI DUSUN GALESO KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**

OLEH

**INUL HALIM
NIM: 10118305**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
(S.I) Dalam Hukum Perdata Pada Fakultas Ilmu Sosias, Ilmu Politik dan Hukum
Universitas Sulawesi Barat Majene



**KONSENTRASI HUKUM PERDATA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : **KEKUATAN HUKUM AKTA DOKUMEN
KEPADA OBJEK HIBAH DALAM TINDAKAN
PENARIKAN KEMBALI OLEH ORANG TUA
TERHADAP ANAK KANDUNG DI DUSUN
GALESO KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NAMA : INUL HALIM

NIM : 10118305

PROGRAM STUDI : HUKUM


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada skripsi

Majene, April 2025


Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. Drs. Andi Tamaruddin, S.Ag., M.H.
NIP.196212311996031023



Sulaeman, S.H., M.H.
NIDN. 0912107403

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum



Dr. Thamrin Pawalluri, S. Pd., M. Pd.
NIP. 197001311998021005

SKRIPSI

**KEKUATAN HUKUM AKTA DOKUMEN KEPADA OBJEK HIBAH
DALAM TINDAKAN PENARIKAN KEMBALI OLEH ORANG TUA
TERHADAP ANAK KANDUNG DI DUSUN GALESO KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

INUL HALIM

I0118305

Telah diujikan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 2 Mei 2025

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing I




Dr. Dr. Andi Tamaruddin, S.Ag.,M.H
NIP.196212311996031023

Penguji I




Ika Novitasari, S.H.,M.H.
NIP.198911052019032020

Pembimbing II



Sulaeman, S.H.,M.H.
NIDN.0192107403

Penguji II



Dr. Salma Laitupa, S.H.,M.H.
NIP.198511122019032018

Penguji III



Asrullah, S.H.,M.H
NIP. 198610132018031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : INUL HALIM

NIM : 10118305

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan hasil usaha saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk di cabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan ajukan ke muka hukum.

Majene, April 2025



INUL HALIM

ABSTRAK

INUL HALIM (10118305), KEKUATAN HUKUM DOKUMEN KEPADA OBJEK DALAM TINDAKAN PENARIKAN KEMBALI OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG di dusun Galeso Kabupaten Polewali Mandar di bimbing oleh Bapak Dr. Drs. Andi Tamaruddin, S.Ag., M.H Selaku Pembimbing I dan Bapak Sulaeman, S.H., M.H. Selaku pembimbing ke II

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

Ibu rahmi selaku pemberi hibah mengatakan bahwa dia ingin mengambil hibah tanah yang telah diberikan kepada anaknya yaitu bapak nasaruddin dan didalam surat perjanjian hibah yang dibuat oleh bapak nasaruddin mencantumkan luas tanah yaitu 20 meter persegi memang luas tanah itu 20meter persegi tetapi itu masih ingin dibagi jadi saya memberikan tanah kepada anak saya yaitu nasaruddin hanya beberapa meter karena ingin di bagi menjadi tiga lokasi, jadi saya ingin mengambil tanah yang telah saya hibahkan bukan berarti saya tidak akan memberikan ke nasaruddin. Ibu rahmi hanya ingin mengambil dan membagi ulang kepada anak-anak nya dan tanah yang saya berikan kepada nasaruddin hanya ingin melakukan pemisahan dan memberikan batas-batas lokasi.

Kata Kunci. Akta Hibah, Hukum Islam dan Penarikan kembali Hibah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia mengenal beberapa sistem hukum di mana salah satunya ialah Hukum Islam. Sistem hukum Islam bersumber dari *Dinul Islam*, merupakan salah satu *legal sistem* yang diakui disamping *legal sistem* yang lain seperti *Civil Law*, *Common Law*, *Sosialist Law*.¹ Sistem dan konsep Hukum Islam merupakan hukum yang hidup dan *inheren* dengan kehidupan masyarakat Indonesia, memiliki pengaruh besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan telah menjadi salah satu sarana pembentukan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.² Oleh karena itu, Hukum Islam memiliki kedudukan dan status yang tidak kalah pentingnya jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya.

Arti luas, Hukum Islam meliputi semua hukum yang telah disusun secara teratur oleh ahli fiqih dalam pendapat-pendapat fiqihnya mengenai persoalan di masa mereka atau yang mereka perkirakan akan terjadi di kemudian hari dengan mengambil dalil-dalilnya yang langsung dari al-Qur'an dan Hadist atau sumber pengambilan hukum yang lain seperti *qiyas*, *istihsan*, *istihsab*, dan lainnya. Sedangkan jika yang tertera dalam al-Qur'an dan Hadist yang sah ataupun yang ditetapkan dengan *ijma*. Menyadari bahwa Hukum Islam memiliki posisi yang cukup sentral dalam Sistem Hukum Nasional, penjabaran

¹ Abdul Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 15.

² Arfin Hamid, *Hukum Islam, Perspektif KeIndonesiaan*. (Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011), hlm. 16.

akan makna Hukum Islam baik secara luas maupun sempit, relevan untuk dikemukakan hubungannya dengan agenda pembangunan hukum nasional. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup pesat. Formalisasi Hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional bermula ketika pada tanggal 21 Maret 1984 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama yang isinya membentuk sebuah panitia untuk mengumpulkan bahan-bahan dan merancang Kompilasi Hukum Islam yang menyangkut hukum perkawinan, pemberian atau hibahan, dan Perwakafan yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Pengadilan Agama dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, yang selanjutnya formulasi tersebut disosialisasikan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.³

Menghindari terjadinya perselisihan, maka dibentuklah norma hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Norma hukum yang telah ditentukan itu, setiap orang diharuskan bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan antara anggota masyarakat lainnya akan terlindungi dan apabila norma hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang melanggar akan dikenakan sanksi atas hukuman.⁴

Banyak masalah yang berkaitan dengan masalah hibah. Praktek hibah dalam kehidupan sehari-hari sudah diterapkan dan dilaksanakan masyarakat. Dalam praktek sering di jumpai pemberian hibah dari orang tua kepada anak-

³Abdul Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 8

⁴Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*(Bandung Mandar Maju, 2014), hlm. 1

anaknyanya atau salah seorang anaknyanya. Hibah adalah suatu persetujuan pemberi hibah semasa hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan seorang penerima hibah yang menerima penyerahan itu (Pasal 1666 KUHPerdato). Hibah hanya dapat dilakukan atas benda-benda yang sudah ada, jika menyangkut benda yang baru akan ada dikemudian hari maka hibah tersebut batal (Pasal 1667 KUHPerdato).⁵

Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknyanya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum. Hibah bermaksud salah satu bentuk pemindahan hak milik, pihak penghibah dengan suka rela memberikan hak miliknya kepada penerima harta tersebut kepada pemilik pertama. Dalam kontes ini, hibah sangat berbeda dengan pinjaman, yang mesti dipulangkan kepada pemilik semula. Dengan terjadinya akad hibah maka pihak pertama dipandang sudah mempunyai hak penuh atas harta itu sebagai hak miliknya sendiri.⁶

Kompilasi Hukum Islam telah melahirkan nuansa baru dalam hukum nasional. Sejak saat itu, hubungan antara hukum positif dan Hukum Islam di Indonesia secara normatif terus mengalami evaluasi secara positif. Hingga saat ini, perkembangan hubungan tersebut telah diformalisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Perkawinan Nasional, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pelaksanaan Haji,

⁵*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Permata Press, 2010. h. 410

⁶Helmi Karim, *fiqih muamalah* (Cet.1 Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 74

Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Perwakafan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Obligasi Syariah, dan Kompilasi Ekonomi Syariah.

Berkaitan dengan penelitian ini maka jika orang tua memberikan hibah kepada salah seorang anaknya, pada prinsipnya tidak diperlukan adanya persetujuan dari anak-anak yang lainnya. Karena orang tua tersebut bebas untuk melakukan perbuatan hukum berupa apapun juga terhadap harta kekayaannya, termasuk memberikan hibah kepada anaknya asal berlaku merata dan adil.

Pemberian hibah dapat berkaitan dengan masalah merata dan adil sebagai warisan dan masalah lainnya. Sesuai ketentuan yang terdapat di dalam KUHP Perdata, dalam suatu pembagian warisan, apabila terdapat anak-anak yang telah menerima hibah maka hibah tersebut wajib dimasukkan (di-inbreg) ke dalam boedel, jadi turut dihitung sebagai bagian dari harta kekayaan (Pasal 1086 KUHPerdata) dan dalam hal tidak terdapat kewajiban inbreg karena dinyatakan demikian oleh UU atau pemberi hibah maka jika ada anak-anak yang menuntut bagian mutlak maka hibah tersebut turut dihitung untuk menghitung bagian mutlak dan ada kemungkinan dilakukan inkorting (pemotongan / pengembalian ke dalam boedel) atas hibah tersebut (Pasal 921 KUH Perdata).

Satu hal yang diatur dalam Hukum Islam ialah mengenai harta kekayaan, yakni mengatur tentang pemberian harta seseorang kepada orang lain baik itu masalah pemberian atau hibahan, maupun wasiat. Dalam Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa mereka yang beragama Islam dalam membagikan hartanya haruslah tunduk pada Hukum Islam.⁷

Hal tersebut sebenarnya sudah dijabarkan dalam al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum Islam, yaitu dalam Q.S. An Nisa ayat 13 dan ayat 14, di mana Allah SWT berfirman akan menempatkan surga selama-lamanya bagi orang-orang yang menaati ketentuan (pembagian harta pustaka) dan memasukkan ke neraka selama-lamanya bagi orang-orang yang tidak mengindahkannya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar setiap muslim membagi hartanya menurut al-Qur'an sebagaimana sabdanya :

“Bagilah harta pusaka diantara ahli-ahli pemberian atau hibah menurut Kitabullah (al-Qur'an) HR. Muslim dan Abu Daud”.⁸

Pembagian kekayaan dan pemberian harta kepada orang lain adalah salah satu hal sentral yang diatur dalam Hukum Islam. Dalam kacamata sederhana, pemberian harta kekayaan pada orang lain baik sebagian maupun seluruhnya merupakan sedekah, sedangkan sedekah adalah perbuatan yang dianjurkan dalam Islam. Memberi hadiah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebab dapat memperat hubungan persaudaraan, agama dan menimbulkan rasa tolong menolong, serta menghilangkan sifat iri/dengki dari hati seseorang. Oleh karena itu, pemberian tidak boleh dicela dalam bentuk apapun. Di dalam

⁷Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1991), hlm.33

⁸Imam Az-Zabiddi Ilyas Ruchiat, *Ringkasan Sahih Al-Bukhari*. (Bandung : Mizan, 1997),hlm.895.

al-Qur'an maupun Hadist, tidak dapat ditemui perintah yang secara langsung memerintahkan seseorang untuk berpemberian atau hibah. Tetapi Allah SWT dan Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam untuk suka menolong sesama, melakukan infaq, sedekah dan pemberian-pemberian lain termasuk pemberian atau hibah. karena pemberian atau hibah dapat meneguhkan rasa kecintaan dan kasih sayang antar manusia. Pemberian atau hibah atau pemberian merupakan salah satu bentuk *Taqarrub* kepada Allah SWT, dalam rangka mempersempit kesenjangan antara gubungan keluarga serta menumbuhkan rasa setia kawan dan juga kepedulian sosial. al-Qur'anmenganjurkan kepada manusia untuk tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa serta melarang tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.⁹

Menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemberian atau hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai pemberian atau hibahan. Prinsip pelaksanaan pemberian atau hibah dari yang memiliki lebih dari satu anak, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, hendaknya bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya. Oleh karena itu, adanya perbedaan pendapat tentang status hukum melebihkan pemberian atau hibah kepada satu anak, tidak kepada orang lain, yang terpenting dalam pemberian pemberian atau hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak

⁹ Faizah Bafadhal, *Jurnal Ilmu Hukum : Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya Dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. 2011 hlm. 25.

yang ada. Hal ini penting untuk diperhatikan agar tidak menimbulkan perpecahan dalam keluarga.

Beberapa permasalahan hukum terkait pemberian atau hibah di masyarakat Indonesia, baik dalam keluarga maupun masyarakat luas, khususnya Sulawesi Barat yang mayoritas penduduknya adalah umat muslim, kadang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan konsep dan perspektif mana yang harus digunakan dalam pelaksanaan pemberian atau hibah. Fungsi pemberian atau hibah yang sebenarnya merupakan suatu metode untuk memupuk tali silaturahmi justru menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum dan sosial. Sehingga fungsi dari pemberian atau hibah yang sebenarnya tidak berjalan sebagai mana mestinya.

Tidak jarang sengketa pemberian atau hibah baik dalam keluarga maupun pemberian atau hibah pada masyarakat, Padahal fungsi utama dari pemberian atau hibah yaitu memupuk persaudaraan atau silaturahmi. Salah satu permasalahan yang sering didapatkan pada kasus pengadilan yaitu pembatalan atau penarikan kembali pemberian atau hibah tanah yang telah diberikan oleh pemberi pemberian atau hibah. Pembatalan atau penarikan pemberian atau hibah ini dapat diselesaikan melalui tinjauan norma hukum positif Indonesia bagi masyarakat yang tunduk pada *BW* dan tinjauan Hukum Islam bagi masyarakat yang beragama Islam.

Kabupaten Polewali mandar yakni tepatnya di kantor Desa Campurjo terdapat persoalan hukum yang menyangkut tentang penarikan pemberian atau

hibah tanah yang diberikan oleh orang tua kepada anak kandungnya. Salah satu contoh kasus di Dusun Galeso Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo.

Gambaran latar belakang pemberian hibah dan sebab penarikannya oleh pemberi Dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat pemberian atau menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Bagi yang diberi pemberian atau hibah, disyaratkan benar-benar ada di waktu pemberian atau hibah diberikan. Apabila tidak benar-benar ada atau diperkirakan adanya, misalnya janin, maka tidak sah.¹⁰

Sebab penarikannya merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak penerima pemberian atau hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan pemberian atau hibah yang telah diberikan. Menurut hukum, pemberian atau hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian dalam Kompilasi Hukum Islam sehingga pemberian atau hibah dapat ditarik kembali. Misalnya, Pemberian atau hibah orang tua kepada anaknya, dapat ditarik kembali dikarenakan orang tua berhak menjaga kemaslahatan anaknya, juga cukup menaruh perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya. Hal ini bisa dilakukan dengan syarat bahwa barang yang diberi itu masih dalam kekuasaan anaknya. Apabila telah hilang milik anak, seorang bapak tidak boleh mencabut walaupun barang tersebut kembali kepada anak dengan jalan lain.

¹⁰ Abdul Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 356.

Pembatalan hibah pemberi hibah dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah apabila penerima hibah melakukan hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara.

Pasal 1688 KUHPerdara yang menyatakan suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

- 1) jika syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- 2) jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau kejahatan lain atas diri penghibah;
- 3) jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat dijabarkan dalam sub masalah:

1. Bagaimana kekuatan hukum akta dokumen hibah terhadap objek tanah dalam kaitannya dengan tindakan penarikan kembali hibah oleh orang tua kepada anak kandung di Dusun Galeso Kabupaten Polewali Mandar?
2. Apa akibat atau konsekuensi hukum dari penarikan kembali hibah tanah yang telah diberikan oleh orang tua kepada anak kandung menurut hukum yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Latar belakang pemikiran yang mendasari lahirnya permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan tujuan dari penelitian ini yaitu,

- a. Untuk mengetahui dan menggambarkan yang melatar belakangi orang tua memberikan dan menarik hibah dari penerima hibah
- b. Untuk mengetahui dan menggambarkan aturan dalam KHI tentang Penarikan kembali Harta Pemberian atau hibah Orang Tua terhadap anak kandung

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan khasanah keilmuan pada umumnya dan ilmu dakwah, khususnya Hukum Perdata Islam yang berhubungan dengan penarikan kembali harta pemberian atau hibah orang tua terhadap anak kandung. Hasil penelitian ini diharapkan menambah informasi ilmiah yang dapat dijadikan referensi dan bermanfaat bagi penelitian-penelitian berikutnya.

b. Secara Praktis

Lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan saran bagi pemerintah di Kecamatan Wonomulyo, khususnya Desa Galeso. Dijadikan tambahan wawasan dan literatur bagi pemerhati sosial dan ekonomi, akademisi, mahasiswa dan bagi masyarakat secara umum.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hibah

1. Pengertian Pemberian atau hibah

Pemberian atau hibah merupakan segala segala sesuatu peninggalan (bisa aset dan bisa utang) yang ditinggal oleh pemberian atau hibah (orang yang meninggal) dan diwasiatkan kepada ahli pemberian atau hibah. Wujud pemberian atau hibah tersebut dapat berupa harta (harta yang bergerak dan harta yang tidak bergerak) yang dimaksud juga *dipemberian atau hibahi utang* (kewajiban). Harta yang bergerak seperti kendaraan, logam mulia, sertifikat deposito dan lain sebagainya. Harta tidak bergerak seperti rumah dan tanah. Hutang seperti kepada hutang ke bank, saudara dan lain sebagainya.¹¹

Hukum Pemberian atau hibah Adalah suatu *Hukum* yang mengatur peninggalah Harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.

Hukum pemberian atau hibah yang berlaku di *Indonesia* ada tiga yakni : Hukum Pemberian atau hibah Adat, Hukum Pemberian atau hibah Islam dan Hukum Pemberian atau hibah Perdata, setiap daerah memiliki Hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut.

¹¹[Finansialku.com/pengertian-warisan-dan-3-hukum-warisan-di-indonesia/](https://finansialku.com/pengertian-warisan-dan-3-hukum-warisan-di-indonesia/) hlm.9 diakses pada tanggal 26 Juli 2018, Jam 10:00 Wita.

Sumber utama dalam Hukum Pemberian atau hibah Islam adalah al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11-12. Hukum Pemberian atau hibah Islam atau ilmu faraidh adalah ilmu yang diketahui siapa berhak mendapat pemberian atau hibah dan siapa yang tidak berhak, dan juga berupa ukuran untuk setiap Ahli Pemberian atau hibah.¹²

Penarikan kembali harta yang dihibahkan, jika seorang penghibah sudah menyerahkan hibahnya (harta) dan dia menuntut kembali barang tersebut, maka seorang penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan tersebut dengan hasil-hasilnya terhitung mulai diajukannya gugatan, atau jika barang (harta) sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, dan disertai hasil-hasil sejak saat itu. Selain itu, seorang penerima hibah diwajibkan memberikan ganti rugi kepada seorang pemberi hibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.

Penghapusan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepadaseorang penerima harta hibah disertai penuntutan kembali harta yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali harta diajukan kepada pihak pengadilan.

Meskipun suatu penghibahan sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan

¹² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_Waris/ .hlm. 9 diakses pada tanggal 17 Juli 2018, Jam 10:00 Wita.

bagi seorang penghibah untuk menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Demikian seperti yang sudah disebutkan di dalam KUHPerdara pasal 1688 tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah, berupa 3 hal yaitu :

- a. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan dilakukan.
- b. Jika seorang penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa seorang penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
- c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada seorang penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

2. Pemberian atau hibah Menurut Islam

Hukum Kepemberian atau hibahan menurut Hukum Islam sebagai salah satu bagian dari Hukum kekeluargaan (ahwalus Syahsiyah) sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta pemberian atau hibahan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya sebab dengan mempelajari Hukum pemberian atau hibahan Islam maka bagi ummat Islam akan dapat menunaikan Hak-hak yang berkenaan dengan harta pemberian atau hibahan setelah ditinggalkan oleh mepemberian atau hibah, (pepemberian atau hibah) dan disampaikan kepada ahli pemberian atau hibah yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya Hukum Islam mengenai pemberian atau hibahan.

Hal ini lebih jauh ditegaskan oleh Rasullullah SAW. Yang Artinya :

“Belajarlah al-Qur’an dan ajarkanlah kepada manusia, dan belajarlah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karna sesungguhnya aku

seorang yang akan mati, dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan mereka bertemu seorang yang akan mengabarkannya (HR. Ahmad Turmudzi dan An Nasa'i)¹³

Hibah merupakan suatu amalan sunat dan digalakkan dalam Islam.

Ini adalah berdasarkan kepada bukti-bukti al-Quran, sunan dan ijmak Antara rukun dan syarat yang perlu dipenuhi dalam kontrak hibah adalah seperti berikut:

- a. Pemberi Hibah (al-Wahib)
Pemberian hibah menjadi salah satu amalan kebajikan yang mulia. Pemberi hibah harus memenuhi beberapa syarat penting. Dia mestilah memiliki ahliyyah yang sempurna, yakni kelayakan hukum yang lengkap dengan akal yang cerdas dan matang. Akalnya harus sempurna, bebas dari kecelaruan atau kegilaan yang boleh menjejaskan keputusannya. Pemberi hibah juga harus sudah mencapai usia baligh, di mana dia telah memasuki alam kedewasaan menurut syariah. Selain itu dia mestilah memiliki sifat rusyd iaitu kebijaksanaan dalam pengurusan harta dan keputusan kehidupan. Yang tidak kurang pentingnya, pemberi hibah harus benar-benar memiliki harta yang ingin dihibahkan tersebut, bukan harta orang lain atau harta yang masih dalam pertikaian. Dia juga perlu mempunyai kuasa penuh terhadap harta itu, bebas daripada sebarang halangan undang-undang atau syariah yang boleh menghalang pemindahan hak milik harta tersebut.
- b. Penerima Hibah (al-Mawhub Lahu)
Seseorang penerima hibah memainkan peranan penting. Penerima hibah perlu memiliki keupayaan untuk memiliki harta, tidak kira sama ada dia seorang mukalaf (telah dibebani tanggungjawab syariah) ataupun bukan mukalaf. Pintu hibah terbuka luas kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira usia atau keupayaan mental. Jika penerima hibah belum mencapai tahap akil baligh atau mempunyai keterbatasan upaya mental, hibah masih boleh diberikan. Dalam situasi ini, hibah akan disalurkan melalui wilayah (penjaga yang sah) atau pemegang amanah yang dilantik. Mereka akan menguruskan harta tersebut bagi pihak penerima sehingga penerima tersebut mencapai keupayaan untuk mengurusnya sendiri atau mengikut keperluan dan kebajikan penerima tersebut.
- c. Harta yang Dhibahkan (al-Mawhub)

¹³ Jatimmurah.wordpress.com/2012/11/14/sistem-pembagian-waris-menurut-Hukum-Islam-dan-BW-Hukum-Perdata/hlm.18.diakses pada tanggal 17 Juli 2018, Jam 10:00 Wita.

Harta yang menjadi jembatan kebaikan antara pemberi dan penerima hibah mestilah memenuhi beberapa kriteria penting. Pertama, harta tersebut mestilah halal, bersih dari unsur-unsur yang diharamkan oleh syariah. Islam sangat mementingkan kesucian sumber dan jenis harta yang dihibahkan. Harta itu juga perlu bernilai di sisi syarak, iaitu mempunyai nilai dan manfaat yang diiktiraf oleh Islam. Barang yang tidak bermanfaat atau dilarang penggunaannya tidak sesuai untuk dijadikan hibah. Penting juga bahawa harta tersebut berada di bawah pemilikan sah pemberi hibah. Seseorang tidak boleh menghibahkan harta yang bukan miliknya atau harta yang masih dalam persengketaan pemilikan. Selain itu harta hibah mestilah mampu diserahkan secara fizikal kepada penerima hibah. Harta yang tidak dapat diserahkan, seperti burung di udara atau ikan di laut, tidak sah untuk dihibahkan.¹⁴

3. Pemberian Hibah terhadap Anak

Hibah merupakan pemberian yang dilakukan seseorang kepada pihak yang berhak menerimanya secara cuma-cuma tanpa mengharap imbalan. Pada pembahasan ini, pewaris yang memberikan ialah orang tua dan ahli waris yang dimaksud ialah golongan yang sedarah dengan pewaris yang menyerahkan harta pemberian. Dengan kata lain yang mempunyai hubungan garis keturunan ke bawah dengan pewaris atau yang biasa disebut dengan anak kandung pewaris. Pemberian hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya ini boleh dilakukan dan dianjurkan jika orang tua merasa hartanya mencukupi dan layak dimanfaatkan untuk kepentingan anak-anaknya. Terutama untuk dirinya, keluarganya dan orang sekitar yang sedang membutuhkan. Sebab banyak masyarakat muslim yang memberikan harta

¹⁴ Gusfahmi Siddiq, *Hukum Hibah dalam Islam* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 45.-47.

mereka secara Cuma-Cuma sewaktu mereka masih hidup kepada anak-anaknya tanpa membedakan bagian anak laki-laki dan perempuan.¹⁵

Hibah orang tua terhadap anak seharusnya tidak boleh melebihi dari bagian warisan anak tersebut karena hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Terkadang orang tua berwenang memutuskan sendiri hibahnya ke salah satu anak yang dianggapnya banyak membantu orang tua. Namun jika di kemudian hari orang tua meninggal dunia dan ahli waris lainnya mempersoalkan harta warisan maka hibah yang diterima oleh salah satu anak tersebut bisa dipermasalahkan. Harta hibah yang diterima salah satu anak tersebut dapat dihitung sebagai warisan.

Hibah kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan apabila:

- a. Harta yang diwarisi sangat kecil, sehingga jika hibah yang diterima salah seorang anak tidak diperhitungkan sebagai warisan, ahli waris yang lain tidak memperoleh pembagian waris yang sesuai dengan aturan.
- b. Penerima hibah hartawan dan berkecukupan, sedangkan ahli waris yang lain tidak berkecukupan, sehingga pemberian hibah di sini memperkaya yang sudah kaya dan memelaratkan yang sudah melarat dan tidak berkecukupan. Oleh karena itu pantas dan layak untuk memperhitungkan hibah sebagai warisan.¹⁶

4. Pengertian Harta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Harta kekayaan atau harta benda adalah salah satu hal yang sangat sensitif. Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 disebutkan bahwa terdapat dua jenis harta benda dalam perkawinan yaitu harta bersama dan harta bawaan. Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa

¹⁵ Faizah Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, (2018), hlm.22.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018), hlm.94.

harta benda yang diperoleh selama perkawinan mejadi harta bersama. Harta bersama ini yang kita kenal dengan istilah harta gono-gini. Yang termasuk dalam harta gono-gini adalah semua harta yang terbentuk atau terkumpul sejak tanggal terjadinya perkawinan. Sedangkan pasal 35 ayat (2) menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pengertian tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, BAB VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
- b) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing seorang penerima selama para pihak tidak menentukan lain.

5. Rukun dan Syarat Hibah

Hibah memiliki empat rukun:

- a. Penghibah
- b. Penerima Hibah
- c. Barang yang dihibahkan
- d. Ijab Qabul

Masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tersendiri yang dalam beberapa permasalahan ulama sepakat dan beberapa permasalahan lainnya mereka berbeda pendapat.

- a. Penghibah.

Syarat-syaratnya:

- 1) Penghibah adalah pemilik barang yang dihibahkan.
- 2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya.
- 3) Penghibah orang yang telah baligh.
- 4) Penghibah tidak dipaksa

b. Penerima hibah.

Syarat-syaratnya

- 1) Pemberi hibah hadir pada saat pemberian hibah.
 - 2) Memenuhi persyaratan ahliyah al-milk (diakui kemampuannya untuk mengurus harta bendanya). Hal ini merupakan pendapat Imam Syarbaini al-Khatib (salah seorang ulama Syafi'iyah).
6. Barang yang dihibahkan

Syarat-syaratnya:

- 1) Barang itu benar-benar ada.
- 2) Barang tersebut bernilai
- 3) Barang tersebut dapat dimiliki zatnya.
- 4) Barang yang akan dihibahkan itu tidak terikat pada perjanjian dengan pihak lain, seperti barang yang dalam keadaan digadaikan.

7. Sighah (Ijab Qabul)

Sighah hibah adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Ijab adalah kata-kata yang diucapkan oleh pemberi hibah. Contohnya: “aku hibahkan barang ini kepadamu.” Sedangkan qabul adalah ucapan dari penerima hibah. Contoh: “ya, aku terima.” Menurut Imam Syafi'i dan mayoritas para ulama setiap hibah mestilah ada ijab dan qabul sebagaimana halnya jual beli.¹⁷ Akan tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hibah itu tidak mesti dengan qabul, tetapi sudah cukup dengan ijab saja.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Pengesahan

¹⁷Muhammad al-Syarbaini al-Khatib, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh al-Minhaj, Jil. 2, Kairo: Jurnal, *Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushtafa al-Babai al-Halabi*, 2019, hlm. 397

1. Pengertian Hak Pengesahan

Hak Pengesahan dalam pengertian umum adalah kewenangan yang diberikan kepada pejabat atau lembaga tertentu untuk memberikan legalitas terhadap suatu akta atau dokumen sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁸ Kewenangan pengesahan ini diberikan terutama kepada notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat umum lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hak pengesahan mencakup beberapa bentuk, yaitu:

1. Legalisasi (pengesahan tanda tangan dan tanggal akta), yaitu prosedur pengesahan yang dilakukan oleh notaris terhadap akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan notaris. Melalui legalisasi, notaris menyaksikan penandatanganan dokumen oleh para pihak dan memastikan identitas mereka.
2. Waarmerking (pengesahan kebenaran bahwa fotokopi sesuai dengan aslinya), merupakan tindakan notaris untuk membubuhkan cap dan tanda tangan pada salinan dokumen atau akta untuk menegaskan bahwa salinan tersebut sesuai dengan aslinya. Tidak seperti legalisasi waarmerking tidak mensyaratkan kehadiran para pihak di hadapan notaris.
3. Pendaftaran (pencatatan akta ke dalam register yang berwenang) adalah proses yang dilakukan untuk mencatatkan akta atau dokumen pada register resmi yang dikelola oleh institusi berwenang sesuai dengan jenis aktanya, seperti pendaftaran akta hibah tanah pada Badan Pertanahan Nasional.¹⁹

Pengertian di atas menunjukkan bahwa Hak Pengesahan adalah wewenang untuk memberikan kekuatan hukum pada suatu dokumen atau akta sehingga akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat bagi para pihak yang berkepentingan. Kekuatan pembuktian sempurna ini menjadi sangat penting ketika terjadi sengketa hukum, karena

¹⁸ A. Habib, *Kekuatan Hukum Akta Notaris dalam Pembuktian Hukum Perdata*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 3 (2018): hlm. 145.

¹⁹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 2020), hlm. 78.

akta yang telah disahkan memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam pembuktian di pengadilan dibandingkan dengan akta yang tidak disahkan.

2. Ruang Lingkup Hak Pengesahan

Hak Pengesahan merupakan kewenangan hukum yang melekat pada pejabat yang berwenang seperti notaris, pejabat pencatatan sipil, atau lembaga administratif lainnya untuk memberikan validitas formal dan/atau material terhadap suatu dokumen atau akta. Secara umum ruang lingkup Hak Pengesahan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar yaitu:

a. Hak Pengesahan Formal

Hak Pengesahan Formal adalah kewenangan untuk memastikan bahwa suatu akta atau dokumen telah memenuhi syarat-syarat administratif atau prosedural yang ditetapkan oleh hukum. Fokus utama dari pengesahan formal adalah pada bentuk dan struktur luar dari dokumen tersebut. Aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam pengesahan formal antara lain:

- b. Format dokumen yaitu akta atau dokumen disusun sesuai dengan tata cara dan struktur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Identitas para pihak verifikasi terhadap identitas hukum dari pihak-pihak yang membuat atau menandatangani dokumen.
- d. Tanda tangan dan keabsahan prosedural: memastikan bahwa tanda tangan dilakukan di hadapan pejabat berwenang dan dilakukan sesuai ketentuan hukum (misalnya, tanpa paksaan dan dalam keadaan sadar).

b. Hak Pengesahan Material

Hak Pengesahan Material adalah kewenangan untuk menilai dan mengesahkan substansi atau isi dari suatu akta atau dokumen. Pejabat yang memiliki kewenangan ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa isi dokumen tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku secara substantif. Aspek penting dalam pengesahan material meliputi:

- a. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan isi dokumen tidak boleh bertentangan dengan hukum positif yang berlaku.
- b. Kesesuaian dengan ketertiban umum dan kesusilaan dokumen tidak boleh memuat unsur-unsur yang mengganggu nilai-nilai moral dan ketertiban dalam masyarakat.
- c. Keabsahan objek hukum objek atau materi dalam akta harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.²⁰

Hak Pengesahan baik yang bersifat formal maupun material, diimplementasikan dalam praktik hukum melalui berbagai bentuk akta atau dokumen hukum. Salah satu bentuk yang paling dikenal adalah akta otentik, yaitu dokumen hukum yang disusun oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan, seperti notaris. Akta jenis ini dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga sangat diandalkan dalam berbagai urusan hukum.

Terdapat pula akta di bawah tangan yaitu dokumen yang dibuat oleh para pihak tanpa keterlibatan pejabat umum. Meskipun tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, akta ini tetap dapat memperoleh kekuatan hukum apabila dilakukan pengesahan atau legalisasi oleh pihak berwenang.

Jenis lainnya adalah akta pengesahan, yaitu suatu dokumen yang memuat tindakan pengesahan terhadap akta atau dokumen yang telah disusun sebelumnya. Dalam hal ini, pejabat yang berwenang memberikan penguatan hukum atas dokumen tersebut, baik dari aspek formal maupun material,

²⁰ Habib, *Kekuatan Hukum Akta Notaris*, op. cit., hlm. 187..

sehingga dokumen yang semula hanya berupa pernyataan para pihak menjadi memiliki kekuatan hukum yang diakui secara sah.

3. Prinsip-prinsip Hak Pengesahan

Hak Pengesahan sebagai bagian dari praktik hukum administrasi dan keperdataan didasarkan pada nilai fundamental kepastian hukum. Untuk mewujudkan fungsi tersebut secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, Hak Pengesahan dijalankan berdasarkan sejumlah prinsip dasar yang lebih konkret. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan etis, normatif sekaligus prosedural dalam pelaksanaan kewenangan pengesahan oleh pejabat yang berwenang. Adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi:²¹

1. Prinsip Legalitas
Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan pengesahan hanya dapat dilakukan oleh pejabat atau institusi yang diberi kewenangan secara sah oleh peraturan perundang-undangan. Artinya, tidak sembarang pihak dapat melakukan pengesahan, dan setiap tindakan pengesahan harus memiliki dasar hukum yang jelas, baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun bentuk dokumen yang disahkan.
2. Prinsip Kepastian Hukum
Prinsip ini bertujuan untuk menjamin bahwa dokumen atau akta yang telah disahkan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat disangkal. Dengan pengesahan, para pihak yang terkait memperoleh jaminan bahwa hak dan kewajiban yang dituangkan dalam dokumen tersebut diakui dan dapat ditegakkan secara hukum.
3. Prinsip Formalitas
Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap pengesahan dilakukan sesuai dengan bentuk, tata cara, dan prosedur yang telah ditentukan oleh hukum. Pengabaian terhadap aspek formalitas dapat berakibat pada batalnya atau tidak sahnya pengesahan tersebut di mata hukum.
4. Prinsip Transparansi
Transparansi berarti bahwa proses pengesahan harus dilakukan secara terbuka, tidak disembunyikan, serta dapat diakses atau diperiksa oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini penting untuk menghindari

²¹ M. Satria, Penerapan Prinsip Kepastian Hukum dalam Legalitas Akta Otentik oleh Notaris, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2 (2023): 123.

penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan kecurigaan terhadap integritas proses pengesahan.

5. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip ini menuntut agar pejabat yang melakukan pengesahan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambilnya, termasuk kebenaran formal dan material dari akta yang disahkan. Akuntabilitas ini mencakup pertanggungjawaban secara administratif, etis, dan hukum.

6. Prinsip Proporsionalitas

Pengesahan harus diberikan secara proporsional, yaitu sesuai dengan bobot, kepentingan hukum, dan nilai dari dokumen yang disahkan. Tidak semua dokumen memerlukan tingkat pengesahan yang sama; oleh karena itu, pejabat pengesah harus mempertimbangkan kebutuhan dan dampak hukum dari pengesahan tersebut.

7. Prinsip Keadilan

Prinsip ini menghendaki agar proses pengesahan tidak merugikan salah satu pihak, serta mampu memberikan perlindungan hukum secara seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Keadilan dalam konteks ini juga mencakup perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif.

8. Prinsip Kemaslahatan

Kemaslahatan merujuk pada manfaat yang ditimbulkan oleh pengesahan tersebut. Artinya, tindakan pengesahan harus bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau kegunaan hukum dan sosial bagi para pihak, serta tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.

4. Tujuan Hak Pengesahan

Tindakan hukum termasuk pemberian pengesahan terhadap suatu akta atau dokumen, tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks hukum positif, Hak Pengesahan diberikan bukan semata-mata sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai instrumen penting dalam menciptakan kepastian dan ketertiban hukum dalam masyarakat. Tujuan utama dari pengesahan ini mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum terhadap akta atau dokumen

Dengan adanya pengesahan oleh pejabat yang berwenang, sebuah akta atau dokumen memperoleh legitimasi hukum. Artinya, dokumen tersebut secara resmi diakui oleh hukum sebagai dokumen yang sah dan dapat digunakan sebagai dasar atau bukti dalam berbagai tindakan hukum. Kepastian hukum ini sangat penting untuk menjamin stabilitas hubungan hukum antara para pihak.

2. Melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam akta
Pengesahan berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi semua pihak yang tercantum dalam dokumen. Dengan dokumen yang telah disahkan, hak dan kewajiban para pihak menjadi jelas, terlindungi secara hukum, dan tidak dapat dengan mudah diabaikan atau dibatalkan secara sepihak.
3. Mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari
Akta atau dokumen yang telah disahkan biasanya memiliki struktur dan isi yang telah diperiksa baik dari aspek formal maupun material. Oleh karena itu, kemungkinan timbulnya perselisihan atau penafsiran yang berbeda terhadap isi dokumen dapat diminimalkan. Hal ini berperan penting dalam mencegah konflik hukum di kemudian hari.
4. Memudahkan pembuktian jika terjadi sengketa
Dalam praktik peradilan, akta atau dokumen yang telah disahkan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Artinya, isi dokumen tersebut dianggap benar oleh hukum hingga ada bukti sebaliknya. Hal ini sangat membantu dalam proses pembuktian di pengadilan jika terjadi perselisihan atau sengketa hukum.
5. Menjamin keabsahan suatu perbuatan hukum
Pengesahan merupakan jaminan bahwa perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta atau dokumen telah dilakukan secara sah, baik dari segi prosedur maupun substansi hukum. Dengan demikian, segala hak dan kewajiban yang lahir dari perbuatan hukum tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak mudah digugat.²²

Tujuan pengesahan bertumpu pada tiga pilar utama yaitu kepentingan kemaslahatan, dan ketertiban hukum dalam masyarakat. Dengan dilakukannya pengesahan, suatu akta atau dokumen tidak hanya mendapatkan pengakuan secara hukum, tetapi juga memiliki daya ikat terhadap pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menciptakan ruang hukum yang lebih tertib, aman, dan dapat diandalkan dalam menjamin hubungan hukum antar individu maupun antara individu dan negara.

C. Tinjauan Umum Tentang Akta

1. Pengertian Akta

²² Ibid, hlm. 136.

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “*akta*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Menurut R. Subekti kata akta dalam Pasal 108 KUHPerdara tersebut di atas bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum berasal dari kata “*acta*” yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.²³

Kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah suatu bentuk perbuatan hukum yang mencerminkan pengertian secara luas mengenai suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukum. Selain itu, akta juga dapat dipahami sebagai suatu tulisan yang secara khusus dibuat dan ditujukan untuk digunakan sebagai alat bukti atas adanya perbuatan hukum tersebut. Dengan kata lain akta merupakan dokumen tertulis yang disusun dengan maksud untuk memberikan kekuatan pembuktian terhadap suatu kejadian atau hubungan hukum yang telah terjadi, sehingga memiliki nilai penting dalam konteks pembuktian di bidang hukum.

Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.

²³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 2020), hlm. 120.

Akta mempunyai 2 fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.

2. Jenis Akta

Menurut ketentuan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan menggunakan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka akta terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Akta Otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh pemerintah, menurut ketentuan yang berlaku, baik dengan atau tanpa bantuan pihak-pihak yang berkepentingan. Akta ini mencatat hal-hal yang dimintakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam Pasal 165 Herzienne Indonesisch Reglement dan Pasal 285 Rechtsreglement Buitengewesten, akta otentik didefinisikan sebagai suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, yang merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak, ahli waris, serta pihak-pihak yang memperoleh hak dari para pihak tersebut, terkait isi dari akta tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di

tempat akta tersebut dibuat. Irwan Soerodjo menyebutkan bahwa agar suatu akta dapat dianggap sebagai akta otentik, maka harus memenuhi tiga unsur pokok, yaitu:

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
3. Pejabat yang membuat atau menyaksikan pembuatan akta harus berwenang dan berada di tempat pembuatan akta tersebut.

Menurut C. A. Kraan, akta otentik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²⁴

1. Suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti, baik ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saja atau juga oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
2. Tulisan tersebut, selama belum terbukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang;
3. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembuatan, termasuk tanggal, tempat, nama, dan jabatan pejabat pembuat akta;
4. Dibuat oleh pejabat yang ditunjuk oleh negara dan menjalankan tugasnya secara mandiri serta tidak memihak;
5. Pernyataan yang dicantumkan dalam akta merupakan pernyataan mengenai fakta hukum dalam bidang hukum perdata.

G. H. S. Lumban Tobing menjelaskan bahwa agar suatu akta memperoleh status sebagai akta otentik – seperti halnya akta notaris – maka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:²⁵

1. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris diwajibkan untuk membuat daftar akta dan mencatat seluruh akta yang dibuat oleh atau di hadapannya.
2. Mengikuti bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang merujuk pada peraturan sejak masa kolonial seperti *Instruktie voor de Notarissen Residerende in Nederlands-Indie* (Staatsblad Nomor 11 Tahun 1822) hingga *Reglement op Het Notarisambt in Indonesie* (Staatsblad 1860:3).

²⁴ C. A. Kraan, *Hukum Pembuktian dan Akta Otentik* (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 45.

²⁵ G. H. S. Lumban Tobing, *Akta Notaris dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 73.

3. Pejabat umum yang membuat akta harus memiliki kewenangan, baik dalam hal objek, subjek, tempat, maupun waktu pembuatan akta.

b. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang mengadakan perikatan atau yang memiliki kepentingan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa keterlibatan pejabat umum. Dalam Pasal 101 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akta di bawah tangan didefinisikan sebagai surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk dijadikan sebagai alat bukti atas peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa tulisan di bawah tangan meliputi akta yang tidak dibuat melalui pejabat umum, seperti surat, daftar, surat rumah tangga, dan tulisan lain yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jenis-jenis akta di bawah tangan mencakup:²⁶

- Legalisasi yaitu akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak di hadapan notaris, setelah isi akta dijelaskan oleh notaris;
- *Waarmerking* yaitu akta di bawah tangan yang telah ditandatangani sebelumnya, kemudian didaftarkan ke notaris untuk diberikan tanggal yang pasti. Pada *waarmerking*, tidak dijelaskan siapa yang menandatangani atau apakah para penandatangan memahami isi akta.

²⁶ Irwan Soerodjo, *Prinsip-Prinsip Hukum Notariat* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015), hlm. 102.

3. Kekuatan Pembuktian Akta

Kekuatan pembuktian dari akta otentik dapat ditinjau dari tiga aspek utama, yaitu:

1. Aspek lahiriah

Kekuatan lahiriah akta notaris berkaitan dengan bentuk fisik akta yang memenuhi ketentuan hukum, termasuk adanya tanda tangan notaris, awal dan akhir akta, serta format yang sesuai. Selama tidak ada bukti yang menunjukkan sebaliknya, akta tersebut dianggap sah sebagai akta otentik, dan beban pembuktian terletak pada pihak yang menyangkal keotentikannya.

2. Aspek formal

Akta harus memberikan kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang tertuang dalam akta benar-benar terjadi dan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Unsur-unsur seperti hari, tanggal, waktu, nama para pihak, serta tanda tangan harus dapat dibuktikan keabsahannya. Jika aspek formal dipersoalkan, maka pihak yang keberatan harus dapat membuktikan adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap prosedur pembuatan akta.

3. Aspek material

Aspek material menyangkut kebenaran dari isi atau substansi akta itu sendiri. Dalam hal ini, akta menjadi bukti kuat bahwa isi dari akta tersebut

benar-benar diakui dan disepakati oleh para pihak yang menandatangani, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan.²⁷

4. Unsur- Unsur Akta

Sebuah akta dapat diakui sah dan memiliki kekuatan hukum, terdapat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi yaitu pertama berbentuk tulisan Menurut Subekti akta adalah suatu tulisan yang ditandatangani yang memuat suatu peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan dan dibuat dengan sengaja untuk digunakan sebagai alat bukti.²⁸ Tulisan ini dapat berupa dokumen fisik (hard copy) maupun dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam hal ini, Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

Kedua, memuat perbuatan hukum akta harus memuat suatu perbuatan hukum, yaitu tindakan yang dilakukan oleh satu pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan akibat hukum. Misalnya jual beli, hibah, perjanjian utang-piutang, dan sebagainya. Perbuatan hukum ini menjadi substansi dari akta tersebut yang menunjukkan adanya kehendak dan kesepakatan dari pihak-pihak yang terkait.

Ketiga, dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang pembuatannya harus dilakukan oleh atau di hadapan pejabat yang diberi

²⁷ Ibid, hlm. 113.

²⁸ Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 68.

wewenang oleh undang-undang. Pejabat tersebut antara lain adalah notaris, pejabat catatan sipil, atau pejabat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. R. Soeroso menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang menurut undang-undang dan memiliki bentuk serta tata cara tertentu.²⁹ Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu.

Keempat, dimaksudkan sebagai alat bukti akta dibuat dengan tujuan utama untuk dijadikan alat bukti dalam pembuktian hukum. Akta baik akta otentik maupun akta di bawah tangan, memiliki fungsi pembuktian yang sangat penting dalam proses hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro akta merupakan alat bukti tertulis yang paling kuat karena mencerminkan kehendak dan persetujuan para pihak. Dengan demikian akta bukan hanya sebagai dokumentasi tetapi juga sebagai jaminan kepastian hukum jika terjadi sengketa di kemudian hari.

Terpenuhinya keempat unsur tersebut sebuah akta dapat dikatakan sah secara hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Keberadaan akta sangat penting dalam praktik hukum karena menjadi alat bukti utama dalam berbagai transaksi dan hubungan hukum. Tidak hanya sekadar dokumentasi administratif, akta berperan sebagai jaminan kepastian hukum atas hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

²⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 78.

Akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak, karena mencerminkan kesepakatan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Sebaliknya, jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka akta tersebut dapat dianggap tidak sah atau setidaknya hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, bahkan dapat dianggap tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali apabila dibuat secara melawan hukum. Para pejabat yang berwenang seperti notaris memegang peranan penting dalam memastikan akta yang dibuat telah memenuhi seluruh unsur tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat di tarik kesimpulan berdsarkan rumusan masalah antara lain:

1. Kekuatan hukum dokumen hibah terhadap objek tanah dalam kaitannya dengan tindakan penarikan kembali hibah oleh orang tua kepada anak kandung di Dusun Galeso Kabupaten Polewali Mandar, secara hukum perdata, hibah tanah sebagai benda tidak bergerak harus dituangkan dalam akta autentik oleh notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 1682 KUH Perdata. Dalam kasus yang diteliti, hibah yang dilakukan oleh Ibu Rahmi kepada anak kandungnya, Bapak Nasaruddin, hanya dilakukan secara lisan tanpa akta autentik. Hal ini menyebabkan hibah tersebut tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dengan demikian, tanah tersebut secara yuridis masih tetap menjadi milik pemberi hibah, yaitu Ibu Rahmi, dan ia memiliki kebebasan untuk mengalihkan atau menghibahkan kembali kepada pihak lain selama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam konteks ini, tindakan penarikan kembali hibah dapat dibenarkan secara hukum karena sejak awal hibah tersebut tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan undang-undang.
2. Akibat atau konsekuensi hukum dari penarikan kembali hibah tanah yang telah diberikan oleh orang tua kepada anak kandung menurut hukum yang

berlaku di Indonesia, terdapat dua sudut pandang hukum yang perlu diperhatikan, yakni hukum perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hukum perdata Barat, hibah pada dasarnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam kondisi yang dikecualikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1688 KUH Perdata. Namun, berdasarkan Pasal 212 KHI, orang tua diperbolehkan menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya, dengan alasan-alasan tertentu. Dalam kasus yang dikaji, karena hibah dilakukan tanpa memenuhi syarat formal berupa akta autentik, maka hibah tersebut batal demi hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat. Akibat hukumnya adalah terjadi sengketa hak atas tanah yang berpotensi menimbulkan konflik antar anggota keluarga, serta memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum. Dengan demikian, konsekuensi dari penarikan kembali hibah dalam kasus ini bergantung pada terpenuhinya prosedur hukum hibah dan sistem hukum yang digunakan sebagai dasar penyelesaian.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan yang sudah penulis uraikan diatas, penulis memberikan saran

1. Saran untuk Pemerintah Pembuat Kebijakan agar lebih menegaskan kembali ketentuan aturan hukum yang mudah dipahami oleh semua kalangan dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupannya, agar permasalahan ini tidak terulang kembali, mengingat adanya masyarakat yang kurang memahami aturan pemberian hibah yang sesuai

dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia,

2. Saran untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberikan harta hibah yang dimilikinya, mengingat adanya masyarakat yang melaksanakan pemberian hibah keluar dari aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. (2018). *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdul Shomad. (2010). *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amir Syarifuddin. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Arfin Hamid. (2011). *Hukum Islam, Perspektif KeIndonesiaan*. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press.
- Bafadhal, F. (2011). *Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 25..
- Habib, A. (2018). *Kekuatan Hukum Akta Notaris dalam Pembuktian Hukum Perdata*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 145.
- Hadiyanti, A. R., Safa'at, R., & Anshari, T. (2017). *Kedudukan Akta Hibah Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah*. *E-Jurnal Lentera Hukum*, 4(3), 206.
- Helmi Karim. (2013). *Fiqih Muamalah* (Cet. 1). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Junaidi Ghony, M., & Almanshur, F. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Khoirulloh, M. D. (2018). "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Hibah Orang Tua Terhadap Anak Ditarik Kembali (Analisis

- Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur)". *Diversi: Jurnal Hukum*, 3(1), 41.
- Mardani. (2014). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Ali. (2017). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad al-Syarbaini al-Khatib. (2019). *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh al-Minhaj*, Jil. 2. Kairo: Jurnal, Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushtafa al-Babai al-Halabi.
- Putri, R. S., & Ruslie, A. S. (2023). "Penarikan Kembali Harta Hibah Sebagai Harta Waris Menurut KHI dan KUHPperdata," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 93.
- Rasyid, R. A. (1991). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shomad, A. (2010). *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Subekti, R. (2020). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Soedjono Dirdjosisworo. (2002). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widya Anggraeni. (2006). *Tanggung Gugat Pemberi Hibah Akibat Pembatalan Hibah*. Skripsi Universitas Airlangga: Surabaya.
- Salim, H. S., Djumardin, D., & Munandar, A. (2023). *Penyuluhan Hukum Tentang Kekuatan Pembuktian Akta Hibah Di Desa Ongko, Kecamatan*

Empang, Kabupaten Sumbawa. Jurnal Risalah Kenotariatan, 4(1), 23.

Siumanjuntak. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Shomad, A. (2010). *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tanzeh, A. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.

Widya Anggraeni. (2006). *Tanggung Gugat Pemberi Hibah Akibat Pembatalan Hibah*. Skripsi Universitas Airlangga: Surabaya.

Wahyu Purhantara. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 67.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 45.